



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 558 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1167 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian skema kompetensi dan satuan biaya uji sertifikasi kompetensi kerja peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan, Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1167 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten Signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 558 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
1167 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UJI
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

RINCIAN STANDAR BIAYA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

No.	Skema Kompetensi	Satuan Biaya (Rp)
1	Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan	500.000
2	Bisnis Konstruksi dan Properti	500.000
3	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	350.000
4	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	500.000
5	Teknik Otomasi Industrial	400.000
6	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	560.000
7	Teknik Tenaga Listrik	500.000
8	Teknik Pemesinan	520.000
9	Teknik Pengelasan	500.000
10	Teknik Pengecoran Logam	500.000
11	Teknik Mekanik Industri	400.000
12	Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	350.000
13	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	500.000
14	<i>Airframe Power Plant</i>	405.000
15	<i>Electrical Avionics</i>	430.000
16	Desain Grafika	400.000
17	Produksi Grafika	535.000
18	Kimia Analisis	400.000
19	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	550.000
20	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	400.000
21	Teknik Alat Berat	500.000
22	Teknik Ototronik	400.000
23	Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	450.000
24	Teknik Audio Video	450.000
25	Teknik Elektronika Industri	450.000
26	Teknik Mekatronika	500.000
27	Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	500.000
28	Rekayasa Perangkat Lunak	400.000
29	Teknik Komputer dan Jaringan	400.000
30	Multimedia	400.000
31	Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi	500.000
32	Teknik Transmisi Telekomunikasi	450.000
33	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	450.000
34	Asisten Keperawatan	400.000

No.	Skema Kompetensi	Satuan Biaya (Rp)
35	Dental Asisten	400.000
36	Farmasi Klinis dan Komunitas	400.000
37	Farmasi Industri	400.000
38	<i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	400.000
39	Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	500.000
40	Lanskap dan Pertamanan	500.000
41	Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian	500.000
42	Nautika Kapal Penangkap Ikan	480.000
43	Teknik Kapal Penangkap Ikan	470.000
44	Agrobisnis Perikanan Air Tawar	500.000
45	Bisnis Daring dan Pemasaran	300.000
46	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	380.000
47	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	305.000
48	Perbankan Syariah	300.000
49	Usaha Perjalanan Wisata	360.000
50	Perhotelan	450.000
51	Tata Boga	500.000
52	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	400.000
53	Tata Busana	400.000
54	Seni Lukis	400.000
55	Desain Komunikasi Visual	400.000
56	Desain Interior dan Teknik Furnitur	500.000
57	Animasi	350.000
58	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	375.000
59	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	415.000
60	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	370.000
61	Seni Musik Klasik	350.000
62	Seni Musik Populer	350.000
63	Seni Tari	350.000
64	Seni Karawitan	350.000
65	Pemeranan	350.000
66	Produksi dan Siaran Program Radio	350.000
67	Produksi dan Siaran Program Televisi	350.000
68	Produksi Film dan Program Televisi	495.000
69	Nautika Kapal Niaga	470.000


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES RASYID BASWEDAN